



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/593/VI.02/HK/2023**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dan Bupati Lampung Tengah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Lampung Tengah, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/593/VI.02/HK/2023
TANGGAL : 10 OKTOBER 2023
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TENGAH TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

1. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, untuk itu dalam proses pelaksanaannya agar memedomani:

- A. Tahapan dan jadwal proses penyusunan Rancangan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
		1	2	
1	Reviu Perubahan RKPD	050/4215/B.a.VII.01/2023	11 JULI 2023	Telah sesuai (Sebelum penetapan RKPD)
2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	39 TAHUN 2023	31 JULI 2023	Tidak sesuai (paling lambat minggu III bulan Juli)

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
	1	2	3	4
3	Reviu Perubahan KUA-Perubahan PPAS	700/839/Inspektorat.a.V./2023	20 AGTS 2023	Telah sesuai,(sebelum Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah)
4	Surat Bupati perihal Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kepada DPRD	050/3315/B.a.VII.01/2023	20 JULI 2023	Tidak sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	<u>07/NKB/DPRD/LT/2023</u> 06/NK/Setda.1.03/2023 <u>08/NKB/DPRD/LT/2023</u> 07/NK/Setda.1.03/2023	28 AGTS 2023	Tidak sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Reviu Perubahan RKA SKPD	900/703.A/Ba. VII.02/2023	1 AGTS 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu III bulan Agustus)
7	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/1535/B.a.vii.02/2023	4 Sept 2023	Telah Sesuai, (Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu
8	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	<u>10/BA/DPRD/LT/2023</u> 08/PH/SETDA.1.03/2023	22 SEPT 2023	Telah Sesuai, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir
9	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	180/905/B.A.VII.02/2023	25 SEPT 2023	Telah Sesuai paling lambat 30 September

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Lapcran Keuangan Pemerintah Daerah.

- d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada Rencana Pembangunan Daerah pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai ketentuan butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar disesuaikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangka menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- d. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp2.638.738.105.864,00 bertambah sebesar Rp17.715.067.578,00 menjadi sebesar Rp2.656.453.173.442,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
PENDAPATAN DAERAH	2.638.738.105.864,00	1.030.986.858.070,16	39%	2.656.453.173.442,00	17.715.067.578,00	1%	39%
Pendapatan Asli Daerah	259.079.320.864,00	104.053.304.683,16	40%	267.047.827.175,00	7.968.506.311,00	3%	39%
Pajak Daerah	125.510.632.197,00	54.093.307.903,00	43%	129.370.332.197,00	3.859.700.000,00	3%	42%
Retribusi Daerah	10.913.975.000,00	2.942.178.900,00	27%	10.998.775.000,00	84.800.000,00	1%	27%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	8.061.458.066,00	9.219.774.130,17	114%	9.219.774.130,00	1.158.316.062,00	14%	100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	114.593.255.599,00	37.798.043.749,45	33%	117.458.945.848,00	2.865.690.249,00	3%	32%
Pendapatan Transfer	2.376.202.138.000,00	926.572.278.387,00	39%	2.385.948.699.267,00	9.746.561.267,00	4,1%	39%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.236.202.138.000,00	865.035.908.654,00	39%	2.216.848.699.267,00	(19.353.438.733,00)	(1)%	39%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	140.000.000.000,00	61.536.369.733,00	44%	169.100.000.000,00	29.100.000.000,00	21%	36%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.456.647.000,00	361.275.000,00	10%	3.456.647.000,00	0,00	0%	10%
Pendapatan Hibah	3.456.647.000,00	361.275.000,00	10%	3.456.647.000,00	0,00	0%	10%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0		0	0,00		

Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD semula sebesar Rp259.079.320.864,00 bertambah sebesar Rp7.968.506.311,00 menjadi sebesar Rp267.047.827.175,00 atau 10,05% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.656.453.173.442,00 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp125.510.632.197,00 bertambah sebesar Rp3.859.700.000,00 menjadi sebesar Rp129.370.332.197,00 atau 4,87% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel semula sebesar Rp800.000.000,00 bertambah sebesar Rp225.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.025.000.000,00;
- b) Pajak Restoran semula sebesar Rp4.300.000.000,00 bertambah sebesar Rp350.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.650.000.000,00;
- c) Pajak Hiburan semula sebesar Rp450.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp500.000.000,00;
- d) Pajak Reklame semula sebesar Rp1.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.650.000.000,00;
- e) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp59.194.783.232,00 bertambah sebesar Rp1.959.700.000,00 menjadi sebesar Rp61.154.483.232,00;
- f) Pajak Parkir semula sebesar Rp750.000.000,00 bertambah sebesar Rp125.000.000,00 menjadi sebesar Rp875.000.000,00;
- g) Pajak Air Tanah semula sebesar Rp9.158.038.077,00 bertambah sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp9.458.038.077,00;
- h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan semula sebesar Rp900.000.000,00 bertambah sebesar Rp250.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.150.000.000,00;
- i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp40.168.310.888,00;
- j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula sebesar Rp8.289.500.000,00 bertambah sebesar Rp450.000.000,00 menjadi sebesar Rp8.739.500.000,00;

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp10.913.975.000,00 bertambah sebesar Rp84.800.000,00 menjadi sebesar Rp10.998.775.000,00 atau 0,41% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp3.556.696.000,00 bertambah sebesar Rp2.091.504.000,00 menjadi sebesar Rp5.648.200.000,00;
- b) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp3.855.029.000,00 berkurang sebesar Rp2.004.454.000,00 menjadi sebesar Rp1.850.575.000,00;

- c) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp3.502.250.000,00 berkurang sebesar Rp2.250.000,00 menjadi sebesar Rp3.500.000.000,00;

Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi sesuai ketentuan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan
- d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

- e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi; dan
- f. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sesuai ketentuan butir D.16.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), dari target Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage, selain itu dapat juga digunakan untuk pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir G.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp8.061.458.068,00 bertambah sebesar Rp1.158.316.062,00 menjadi sebesar Rp9.219.774.130,00 atau 0,35% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp2.656.453.173.442,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sesuai ketentuan butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp114.593.255.599,00 bertambah sebesar Rp2.865.690.249,00 menjadi sebesar Rp117.458.945.848,00 atau 4,42% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.656.453.173.442,00.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Jasa Giro semula sebesar Rp11.254.825.475,00 berkurang sebesar Rp4.700.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.554.825.475,00 atau 0,25% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula sebesar Rp1.801.836.496,00 bertambah sebesar Rp7.413.190.209,00 menjadi sebesar Rp9.215.026.705,00 atau 0,35% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 3) Pendapatan Denda Pajak Daerah semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp152.500.040,00 menjadi sebesar Rp152.500.040,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 4) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,002% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 5) Pendapatan BLUD sebesar Rp101.486.593.628,00 atau 3,82% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula sebesar Rp2.376.202.138.000,00 bertambah sebesar Rp9.746.561.267,00 menjadi sebesar Rp2.385.948.699.267,00 atau 89,82% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.656.453.173.442,00.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp2.236.202.138.000,00 berkurang sebesar Rp19.353.438.733,00 menjadi sebesar Rp2.216.848.699.267,00 atau 83,45% dari total pendapatan daerah yang diuraikan pada objek pendapatan Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.925.135.959.000,00 berkurang sebesar Rp19.353.438.733,00 menjadi sebesar Rp1.905.782.520.267,00 atau 71,74% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp19.000.111.912,00 bertambah sebesar Rp4.214.520.088,00 menjadi sebesar Rp23.214.632.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.793.850.000,00;
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp634.676.295.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp58.042.740.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp191.411.028.000,00 bertambah sebesar Rp 118.200.000,00 menjadi sebesar Rp191.529.228.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- e. Dana desa sebesar Rp137.428.595.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Terdapat beberapa rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sesuai ketentuan butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir C.2.b.4).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DFRD).

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah semula sebesar Rp2.690.030.377.789,00 bertambah sebesar Rp69.124.618.629,00 menjadi sebesar Rp2.759.154.996.418,00, dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel. 3
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
PENDAPATAN DAERAH	2.638.738.105.864,00	1.030.985.858.070,16	39%	2.656.453.173.442,00	17.715.067.578,00	1%	39%
Pendapatan Asli Daerah	259.079.320.864,00	104.053.304.683,16	40%	267.047.827.175,00	7.968.506.311,00	3%	39%
Pajak Daerah	125.510.632.197,00	54.093.307.903,00	43%	129.370.332.197,00	3.859.700.000,00	3%	42%
Retribusi Daerah	10.913.975.000,00	2.942.178.900,00	27%	10.998.775.000,00	84.800.000,00	1%	27%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	8.061.458.068,00	9.219.774.130,17	114%	9.219.774.130,00	1.158.316.062,00	14%	100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	114.593.255.599,00	37.798.043.749,45	33%	117.458.945.848,00	2.865.690.249,00	3%	32%
Pendapatan Transfer	2.376.202.138.000,00	926.572.278.387,00	39%	2.385.948.699.267,00	9.746.561.267,00	4,1%	39%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.236.202.138.000,00	865.035.908.654,00	39%	2.216.848.699.267,00	(19.353.438.733,00)	(1)%	39%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	140.000.000.000,00	61.536.369.733,00	44%	169.100.000.000,00	29.100.000.000,00	21%	36%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.456.647.000,00	361.275.000,00	10%	3.456.647.000,00	0,00	0%	10%
Pendapatan Hibah	3.456.647.000,00	361.275.000,00	10%	3.456.647.000,00	0,00	0%	10%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0		0	0,00		

Tabel. 4
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.340.433.107.897,00	341.286.033.055,00	0,00	0,00	1.681.719.140.952,00	60,95 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	965.728.667.581,00	181.604.460.688,00	0,00	0,00	1.147.333.128.269,00	41,58 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	293.560.973.737,00	50.407.862.397,00	0,00	0,00	343.968.836.134,00	12,47 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37.835.724.616,00	106.796.502.240,00	0,00	0,00	144.632.226.856,00	5,24 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.174.013.096,00	1.961.526.230,00	0,00	0,00	15.135.539.326,00	0,55 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	23.581.487.731,00	31.800.000,00	0,00	0,00	23.613.287.731,00	0,86 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.552.241.136,00	483.881.500,00	0,00	0,00	7.036.122.636,00	0,26 %
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	99.180.323.709,00	3.069.105.750,00	0,00	0,00	102.249.429.459,00	3,71 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.787.305.702,00	48.100.000,00	0,00	0,00	3.835.405.702,00	0,14 %

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.391.277.261,00	53.890.000,00	0,00	0,00	6.445.167.261,00	0,23%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	387.515.000,00	0,00	0,00	0,00	387.515.000,00	0,01%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	100.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,05%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9.994.138.397,00	170.286.000,00	0,00	0,00	10.164.424.397,00	0,37%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.696.576.847,00	759.600.000,00	0,00	0,00	8.456.176.847,00	0,31%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.631.013.931,00	45.239.750,00	0,00	0,00	6.676.253.681,00	0,24%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14.639.126.380,00	97.600.000,00	0,00	0,00	14.736.726.380,00	0,53%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6.969.659.389,00	59.755.000,00	0,00	0,00	7.029.414.389,00	0,25%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.294.883.786,00	66.700.000,00	0,00	0,00	8.361.583.786,00	0,30%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.011.938.148,00	0,00	0,00	0,00	12.011.938.148,00	0,44%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.081.736.322,00	375.000.000,00	0,00	0,00	5.456.736.322,00	0,20%

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	9.807.519.911,00	4.500.000,00	0,00	0,00	9.812.019.911,00	0,36%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,01%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.964.942.000,00	0,00	0,00	0,00	2.964.942.000,00	0,11%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.382.690.635,00	88.435.000,00	0,00	0,00	4.471.125.635,00	0,16%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	0	0,00	0,00	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	63.536.430.469,00	1.684.225.200,00	0,00	0,00	65.220.655.669,00	2,36%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.330.572.800,00	0,00	0,00	0,00	2.330.572.800,00	0,08%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.754.416.000,00	0,00	0,00	0,00	1.754.416.000,00	0,06%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	51.373.692.815,00	1.637.725.200,00	0,00	0,00	53.011.418.015,00	1,92%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	413.730.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	456.230.000,00	0,02%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	7.402.257.354,00	4.000.000,00	0,00	0,00	7.406.257.354,00	0,27%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	261.761.500,00	0,00	0,00	0,00	261.761.500,00	0,01%

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	151.949.316.157,00	1.155.647.000,00	0,00	0,00	153.104.963.157,00	5,55%
SEKRETARIAT DAERAH	72.848.267.681,00	520.635.000,00	0,00	0,00	73.368.902.681,00	2,66%
SEKRETARIAT DPRD	79.101.048.476,00	635.012.000,00	0,00	0,00	79.736.060.476,00	2,89%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	137.233.068.327,00	1.827.706.200,00	6.500.000.000,00	471.669.883.920,00	617.230.658.447,00	22,37%
PERENCANAAN	11.434.066.438,00	1.279.249.000,00	0,00	0,00	12.713.315.438,00	0,46%
KEUANGAN	112.428.447.407,00	401.870.500,00	6.500.000.000,00	472.064.333.920,00	591.394.651.827,00	21,43%
KEPEGAWAIAN	8.768.996.345,00	35.155.000,00	0,00	0,00	8.804.151.345,00	0,32%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	389.716.900,00	0,00	0,00	0,00	389.716.900,00	0,14%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.295.521.237,00	75.631.700,00	0,00	0,00	4.371.152.937,00	0,16%
PENGELOLAAN PENGHUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	21.035.028.984,00	0,00	0,00	0,00	21.035.028.984,00	0,76%
INSPEKTORAT DAERAH	21.035.028.984,00	0,00	0,00	0,00	21.035.028.984,00	0,76%
UNSUR KEWILAYAHAN	71.817.791.666,00	573.079.250,00	0,00	0,00	72.390.870.916,00	2,62%
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	45.640.321.484,00	121.597.350,00	0,00	0,00	45.761.918.834,00	1,66%
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	45.640.321.484,00	121.597.350,00	0,00	0,00	45.761.918.834,00	1,66%
Total	1.930.909.068.693,00	349.681.593.805,00	6.500.000.000,00	472.064.333.920,00	2.759.154.996.418,00	

- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula sebesar Rp5.901.126.661,00 bertambah sebesar Rp544.040.600,00 menjadi sebesar Rp6.445.167.261,00 atau 9,22 dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula sebesar Rp1.015.141.800,00 berkurang sebesar Rp627.626.000,00 menjadi sebesar Rp387.515.000,00 atau 61,83 % dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan semula sebesar Rp1.559.037.300,00 berkurang sebesar Rp159.037.300,00 menjadi sebesar Rp1.400.000.000,00 atau 10,20% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula sebesar Rp10.085.352.221,00 bertambah sebesar Rp79.072.176,00 menjadi sebesar Rp10.164.424.397,00 atau 0,78% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula sebesar Rp8.238.386.216,00 bertambah/berkurang sebesar Rp217.790.631,00 menjadi sebesar Rp8.456.176.847,00 atau 2,64% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar Rp6.544.430.392,00 bertambah sebesar Rp131.823.289,00 menjadi sebesar Rp6.676.253.681,00 atau 2,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula sebesar Rp14.295.116.122,00 bertambah sebesar Rp441.610.258,00 menjadi sebesar Rp14.736.726.380,00 atau 3,09% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar Rp8.566.048.554,00 berkurang sebesar Rp1.536.634.165,00 menjadi sebesar Rp7.029.414.389,00 atau 17,94% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula sebesar Rp9.604.197.741,00 berkurang sebesar Rp1.242.613.955,00 menjadi sebesar Rp8.361.583.786,00 atau 12,94 % dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah semula sebesar Rp13.710.793.628,00 berkurang sebesar Rp1.698.855.480,00 menjadi sebesar Rp12.011.938.148,00 atau 12,39 % dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula sebesar Rp5.593.014.876,00 berkurang sebesar Rp136.278.554,00 menjadi sebesar Rp5.456.736.322,00 atau 2,44 % dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;

- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula sebesar Rp9.526.206.751,00 bertambah sebesar Rp285.813.160,00 menjadi sebesar Rp9.812.019.911,00 atau 3% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik semula sebesar Rp104.148.500,00 berkurang sebesar Rp64.148.500,00 menjadi sebesar Rp40.000.000,00 atau 61,59% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian semula sebesar Rp34.414.600,00 berkurang sebesar Rp34.414.600,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau 100 % dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan semula sebesar Rp1.308.692.000,00 bertambah sebesar Rp1.656.250.000,00 menjadi sebesar Rp2.964.942.000,00 atau 126,56% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula sebesar Rp3.968.847.331,00 bertambah sebesar Rp502.278.304,00 menjadi sebesar Rp4.471.125.635,00 atau 12,66% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan semula sebesar Rp98.199.550,00 berkurang sebesar Rp98.199.550,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau 100% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula sebesar Rp67.980.335.199,00 berkurang sebesar Rp2.759.729.530,00 menjadi sebesar Rp65.220.655.669,00 atau 4,06% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp1.023.092.050,00 bertambah sebesar Rp1.307.480.750,00 menjadi sebesar Rp2.330.572.800,00 atau 127,80% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula sebesar Rp2.144.785.000,00 berkurang sebesar Rp390.369.000,00 menjadi sebesar Rp1.754.416.000,00 atau 18,20% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula sebesar Rp57.200.965.131,00 berkurang sebesar Rp4.189.547.116,00 menjadi sebesar Rp53.011.418.015,00 atau 7,32% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sebesar Rp977.257.400,00 berkurang sebesar Rp521.027.400,00 menjadi sebesar Rp456.230.000,00 atau 53,32% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;

- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian semula sebesar Rp6.541.941.118,00 bertambah sebesar Rp864.316.236,00 menjadi sebesar Rp7.406.257.354,00 atau 13,21% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dianggarkan semula sebesar Rp92.344.500,00 bertambah sebesar Rp169.417.000,00 menjadi sebesar Rp261.761.500,00 atau 183,46% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp143.818.491.552,00 bertambah sebesar Rp9.286.471.605,00 menjadi sebesar Rp153.104.963.157,00 atau 6,46% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp63.318.231.076,00 bertambah sebesar Rp10.050.671.605,00 menjadi sebesar Rp73.368.902.681,00 atau 15,87% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 2) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp80.500.260.476,00 berkurang sebesar Rp764.200.000,00 menjadi sebesar Rp79.736.060.476,00 atau 0,95% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp633.780.318.808,00 berkurang sebesar Rp16.549.660.361,00 menjadi sebesar Rp617.672.988.447,00 atau 2,61% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 terdiri dari:

- 1) Perencanaan semula sebesar Rp12.924.539.561,00 berkurang sebesar Rp211.224.123,00 menjadi sebesar Rp12.713.315.438,00 atau 1,63% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 2) Keuangan semula sebesar Rp605.698.520.398,00 berkurang sebesar Rp14.303.868.571,00 menjadi sebesar Rp591.394.651.827,00 atau 2,36% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 3) Kepegawaian semula sebesar Rp10.038.423.188,00 berkurang sebesar Rp1.234.271.843,00 menjadi sebesar Rp8.804.151.345,00 atau 12,30% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 4) Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp605.419.100,00 bertambah sebesar Rp215.702.200,00 menjadi sebesar Rp389.716.900,00 atau 35,63% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 5) Penelitian dan Pengembangan semula sebesar Rp4.513.416.561,00 berkurang sebesar Rp142.263.624,00 menjadi sebesar Rp4.371.152.937,00 atau 3,15% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp20.022.078.991,00 bertambah sebesar Rp1.012.949.993,00 menjadi sebesar Rp21.035.028.984,00 atau 5,06% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 terdiri dari Inspektorat Daerah semula sebesar Rp20.022.078.991,00 bertambah sebesar Rp1.012.949.993,00 menjadi sebesar Rp21.035.028.984,00 atau 5,06% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan semula sebesar Rp72.617.774.739,00 berkurang sebesar Rp226.903.823,00 menjadi sebesar Rp72.390.870.916,00 atau 0,31% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Kecamatan semula sebesar Rp72.617.774.739,00 berkurang sebesar Rp226.903.823,00 menjadi sebesar Rp72.390.870.916,00 atau 0,31% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar Rp43.190.732.692,00 bertambah sebesar Rp2.571.186.142,00 menjadi sebesar Rp45.761.918.834,00 atau 5,95% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 terdiri dari Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp43.190.732.692,00 bertambah sebesar Rp2.571.186.142,00 menjadi sebesar Rp45.761.918.834,00 atau 5,95% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengalokasikan belanja daerah:

a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula sebesar Rp86.101.845.850,00 bertambah sebesar Rp84.952.416.100,00,00 menjadi sebesar Rp171.054.261.950,00,00 atau 98,7% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp970.371.630.269,00,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp47.384.395.950,00 bertambah sebesar Rp69.298.800.000,00 menjadi sebesar Rp116.683.195.950,00
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp26.364.585.200,00 bertambah sebesar Rp12.586.937.100,00 menjadi sebesar Rp38.951.522.300,00
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp1.614.862.700,00 bertambah sebesar Rp2.752.679.000,00 menjadi sebesar Rp4.367.561.700,00
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp10.737.982.000,00 bertambah sebesar Rp314.000.000,00 menjadi sebesar Rp11.051.982.000,

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp5.707.785.500,00 bertambah sebesar Rp36.955.000,00 menjadi sebesar Rp5.744.740.500,00 atau 0,65 % dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp205.545.582.219,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar) sebesar Rp506.846.000,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan pada usia Produktif) sebesar Rp551.534.000,00;
- 3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan pada usia Lanjut) semula sebesar Rp753.967.000,00 bertambah sebesar Rp51.255.000,00 menjadi sebesar Rp805.222.000,00;
- 4) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan Penderita Hipertensi) sebesar Rp32.512.500,00;
- 5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan pada usia Pendidikan dasar) tidak dianggarkan;
- 6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan Penderita Diabetes Melitus) sebesar Rp29.587.500,00;

- 7) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan orang gangguan jiwa berat) sebesar Rp141.259.500,00;
- 8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan orang terduga tuberkolosis) sebesar Rp46.150.000,00;
- 9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia) sebesar Rp44.447.500,00;
- 10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan ibu hamil) semula sebesar Rp2.175.471.500,00 berkurang sebesar Rp10.800.000,00 menjadi sebesar Rp2.164.671.500,00;
- 11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan ibu bersalin) sebesar Rp260.590.000,00;
- 12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan Bayi baru lahir) sebesar Rp341.660.000,00;
- 13) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan Balita) semula sebesar Rp823.760.000,00 berkurang sebesar Rp3.500.000,00 menjadi sebesar Rp820.260.000,00

Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula sebesar Rp7.429.477.940,00 bertambah sebesar Rp4.253.890.083,00 menjadi sebesar Rp11.683.368.023,00 atau 57,26% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp97.458.671.154 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sehari-hari (SPAM) Lintas Kabupaten Lampung Tengah semula sebesar Rp3.747.061.840,00 bertambah sebesar Rp4.253.890.083,00,00 menjadi sebesar Rp8.000.951.923,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional sebesar Rp3.682.416.100,00;

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp33.041.900,00 atau 0,07% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya sebesar Rp42.090.858.287,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Peningkatan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi sebesar Rp33.041.900,00;

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum semula sebesar Rp993.746.366,00 bertambah sebesar Rp97.725.298,00 menjadi sebesar Rp1.091.471.664,00 atau 9,83% dari total Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp19.500.279.147,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten semula sebesar Rp520.421.400,00 bertambah sebesar Rp33.640.100,00 menjadi sebesar Rp554.061.500,00
- 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana semula sebesar Rp56.409.500,00 berkurang sebesar Rp25.200.000,00 menjadi sebesar Rp31.209.000,00;
- 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula sebesar Rp59.722.800,00 berkurang sebesar Rp28.072.800,00 menjadi sebesar Rp31.650.000,00;
- 4) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp354.034.500,00;
- 5) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah semula sebesar Rp357.192.666,00 bertambah sebesar Rp117.357.998,00 menjadi sebesar Rp474.550.664,00;

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp758.135.300,00 bertambah sebesar Rp619.505.700,00 menjadi sebesar Rp1.377.641.000,00 atau 81,7 % dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp7.036.122.636,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti semula sebesar Rp460.550.100,00 bertambah sebesar Rp371.516.000,00 menjadi sebesar Rp832.066.100,00;
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten semula sebesar Rp297.585.200,00 bertambah sebesar Rp247.989.700,00 menjadi sebesar Rp545.574.900,00

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten.

- 3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan semula sebesar Rp32.881.236.841,00 bertambah sebesar Rp77.716.120,00 menjadi sebesar Rp862.096.100,00 atau 8,27% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik,

percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1) tidak dianggarkan;
 - 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2) semula sebesar Rp12.518.753.661,00 bertambah sebesar Rp984.461.711,00 menjadi sebesar Rp13.503.215.372,00;
 - 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) dianggarkan semula sebesar Rp14.223.960.470,00 berkurang sebesar Rp2.187.891.970,00 menjadi sebesar Rp12.036.068.500,00;
 - 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), dianggarkan semula sebesar Rp1.023.092.050,00 bertambah sebesar Rp1.307.480.750,00 menjadi sebesar Rp2.330.572.800,00;
 - 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), dianggarkan semula sebesar Rp697.782.500,00 berkurang sebesar Rp185.078.500,00 menjadi sebesar Rp512.704.000,00;
 - 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6) dianggarkan semula sebesar Rp4.035.276.100,00 bertambah sebesar Rp435.087.800,00 menjadi sebesar Rp4.470.363.900,00;
 - 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan semula sebesar Rp722.471.800,00 berkurang sebesar Rp416.522.500,00 menjadi sebesar Rp305.949.300,00;
 - 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), dianggarkan semula sebesar Rp2.965.312.100,00 berkurang sebesar Rp343.690.400,00 menjadi sebesar Rp2.621.621.700,00.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), tidak dianggarkan, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19* dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat

dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan semula sebesar Rp433.239.046.545,00,00 bertambah sebesar Rp137.853.593.503,00 menjadi sebesar Rp571.092.640.048,00 atau 31,82% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, serta reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Tahun 2023, yaitu :

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Mengentaskan kemiskinan;
- 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan dianggarkan semula sebesar Rp2.580.108.700,00 bertambah sebesar Rp987.677.500,00 menjadi sebesar Rp3.567.786.200,00;
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan semula sebesar Rp2.182.018.900,00 bertambah sebesar Rp466.113.400,00 menjadi sebesar Rp2.648.132.300,00;
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah dianggarkan semula sebesar Rp120.237.001.465,00 bertambah sebesar Rp49.075.636.203,00 menjadi sebesar Rp169.312.637.668,00;
- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dianggarkan semula sebesar Rp293.865.939.550,00

bertambah sebesar Rp95.468.249.400,00 menjadi sebesar Rp389.334.188.950,00;

- 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan diekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dianggarkan semula sebesar Rp1.264.277.130,00 bertambah sebesar Rp494.095.000,00 menjadi sebesar Rp1.758.372.130,00;
 - 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan tidak dianggarkan;
 - 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan semula sebesar Rp13.109.700.800,00 berkurang sebesar Rp8.638.178.000,00 menjadi sebesar Rp4.471.522.800,00.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan semula sebesar Rp1.663.050.150,00 bertambah sebesar Rp1.944.319.100,00 menjadi sebesar Rp3.607.369.250,00 atau 116,91% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)

dianggarkan semula sebesar Rp110.939.300,00 berkurang sebesar Rp83.567.900,00 menjadi sebesar Rp27.371.400,00;

- 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan semula sebesar Rp1.308.692.000,00 bertambah sebesar Rp1.656.250.000,00 menjadi sebesar Rp2.964.942.000,00;
 - 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan semula sebesar Rp243.418.850,00 bertambah sebesar Rp371.637.000,00 menjadi sebesar Rp615.055.850,00; dan
 - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) dianggarkan semula sebesar Rp243.418.850,00 bertambah sebesar Rp371.637.000,00 menjadi sebesar Rp615.055.850,00.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan semula sebesar Rp337.809.771.425,00 berkurang sebesar Rp228.254.379.692,00 menjadi sebesar Rp109.555.391.733,00 atau 67,57% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) sebesar Rp16.606.215.223,00
 - 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) sebesar Rp85.653.990.563,00
 - 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) sebesar Rp3.973.401.900,00
 - 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PF4) tidak dianggarkan
 - 5) Transformasi Digital (PP5) sebesar Rp3.321.784.047,00
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan semula sebesar Rp973.592.500,00 berkurang sebesar Rp67.500.000,00 menjadi

sebesar Rp906.092.500,00 atau 6,93% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan semula sebesar Rp973.592.500,00 berkurang sebesar Rp67.500.000,00 menjadi sebesar Rp906.092.500,00;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat tidak dianggarkan;
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan tidak dianggarkan.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), tidak dianggarkan yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonperintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan

kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif tidak dianggarkan;
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional tidak dianggarkan;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan tidak dianggarkan;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah tidak dianggarkan;
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan tidak dianggarkan.

Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	APBD 2023	P-APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	36.186.648.681,00	35.780.495.572,00	1,30%
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	0,0	0,0	0%
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	433.239.046.545,00	571.092.640.048,00	20,70%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	1.663.050.150,00	3.607.369.250,00	0,13%
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	377.809.771.425,00	109.555.391.733,00	3,97%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	973.592.500,00	906.092.500,00	0,03%
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	0,0,00	0,0	0%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	849.872.109.301,00	720.941.989.103,00	26,13%
	Total Belanja Daerah	2.690.030.377.789,00	2.759.154.996.418,00	

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2023 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 meliputi:

- Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,7% sampai dengan 5,2%;
- Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Sumatera sebesar 8,2% sampai dengan 8,6%; serta
- Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan 4,6%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Lampung Tengah sebesar 70,48% sampai dengan 77,01%.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2023 (Rp)	Total Anggaran dalam P-APBD 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	425.445.677.295,00	574.588.338.548,00	1,35%
2.	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata Kelola lingkungan hidup	221.970.026.176,00	128.012.697.853,00	0,58%
3.	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	22.994.954.020,00	21.469.190.200,00	0,93%
4.	Peningkatan Kualitas pelayanan publik yang prima (Profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	622.057.535.076,00	619.583.496.704,00	1,0%
5.	Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	40.671.773.332,00	43.757.779.664,00	1,08%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.333.139.965.899,00	1.387.411.502.969,00	1,04%
	Total Belanja Daerah	2.690.030.377.789,00	2.759.154.996.418,00	

- 5) Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.

- 6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp862.982.130.549,00 bertambah sebesar Rp108.111.774.524,00 menjadi sebesar Rp971.093.905.073,00 atau 35,17% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	P-APBD 2023
1-	a. Urusan Bidang Pendidikan:		
	1) Belanja Operasi:	801.036.807.549,00	817.182.597.269,00
	a. belanja pegawai;	744.701.520.299,00	754.975.260.619,00
	b. belanja barang dan jasa;	33.832.161.150,00	39.543.768.550,00
	c. belanja hibah;	22.503.126.100,00	22.663.568.100,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	60.636.631.000,00	150.224.091.000,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		
	1) Belanja Operasi:	1.308.692.000,00	2.964.942.000,00
	a. belanja pegawai;	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	1.144.560.100,00	2.800.810.100,00
	c. belanja hibah;	164.131.900,00	164.131.900,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	P APBD 2023
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		
	1) Belanja Operasi:	4.004.451.881,00	4.382.690.635,00
	a. belanja pegawai;	3.047.594.181,00	3.080.038.985,00
	b. belanja barang dan jasa;	956.857.700,00	1.302.651.650,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	62.595.000,00	88.435.000,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:		
	1) Belanja Operasi:	11.670.991.751,00	11.561.935.911,00
	a. belanja pegawai;	4.447.907.851,00	3.710.011.011,00
	b. belanja barang dan jasa;	4.862.083.900,00	5.076.924.900,00
	c. belanja hibah;	2.361.000.000,00	2.775.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	4.500.000,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		
	1) Belanja Transfer:		
	Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00
	2) Sub Kegiatan pada OPD dst		
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	862.982.130.549,00	970.371.630.269,00
3.	Total Belanja Daerah	2.690.030.377.789,00	2.759.154.996.418,00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	32,08 %	35,17%

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan ketentuan butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula sebesar Rp862.982.130.549,00 bertambah sebesar Rp107.389.499.720,00 menjadi sebesar Rp970.371.630.269,00 atau

12,44% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp747.733.938.999,00 bertambah sebesar Rp10.265.000.320,00 menjadi sebesar Rp757.998.939.319,00 atau 1,37 % dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp970.371.630.269,00
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan semula sebesar Rp103.327.517.550,00 bertambah sebesar Rp95.028.249.400,00 menjadi sebesar Rp198.355.766.950,00 atau 91,97 % dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp970.371.630.269,00
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan semula sebesar Rp10.611.982.000,00 bertambah sebesar Rp440.000.000,00 menjadi sebesar Rp11.051.982.000,00 atau 4,15 % dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp970.371.630.269,00

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan semula sebesar Rp215.975.562.959,00 bertambah sebesar Rp50.237.191.544,00 menjadi sebesar Rp266.212.754.503,00 atau 13,88% dari total belanja daerah di luar gaji ASN sebesar Rp1.918.516.800.959,00, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8
Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023	P APBD 2023
1.	a Urusan bidang Kesehatan:	160.429.649.558,00	205.545.582.219,00
	1) Belanja Operasi:	145.659.813.469,00	162.350.380.410,00
	a. belanja pegawai;	112.349.934.399,00	113.229.436.988,00
	b. belanja barang dan jasa;	34.029.879.070,00	48.970.943.422,00
	c. belanja hibah;	280.000.000,00	150.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal:	13.769.836.089,00	43.195.201.809,00
	b Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		
	1) Belanja Transfer:		
	a. Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00
	b. Alokasi Fungsi Kesehatan dari Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebesar 37,5% untuk BPJS Kesehatan	20.899.317.600,00	23.236.175.200,00
	2) Iuran Jaminan Kesehatan ASN	30.334.002.961,00	28.834.002.961,00
	3) Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	333.149.000,00	333.747.000,00,00
	4) Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	0,00	0,00
	5) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	0,00
	6) Medical Check Up bagi KDH/WKDH	100.000.000,00	100.000.000,00
	7) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	108.400.000,00	108.400.000,00
	8) Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan	0,00	0,00

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023	P APBD 2023
	Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi - Pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap Tower I RS.Haji pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		
9)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	3.747.061.840,00	8.000.951.923,00
10)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Sosial pada Dinas Sosial	23.982.000,00	53.895.200,00
11)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	0,00	0,00
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	215.975.562.959,00	266.212.754.503,00
3.	Total Belanja Daerah	2.690.030.377.789,00	2.759.154.996.418,00
4.	Gaji ASN	839.229.381.773,00	840.638.195.459,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.850.800.996.016,00	1.918.516.800.959,00
6.	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	11,67 %	13,88 %

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program pada urusan bidang kesehatan semula sebesar Rp160.429.649.558,00 bertambah sebesar Rp45.115.932.661,00 menjadi sebesar Rp205.545.582.219,00 atau 28,12% dari total belanja sebesar Rp2.759.154.996.418,00, antara lain diuraikan dalam:
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp113.861.385.199,00 bertambah sebesar Rp881.425.589,00 menjadi sebesar Rp114.742.810.788,00 atau 0,77 % dari total anggaran kesehatan;
 - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp42.614.965.309,00 bertambah sebesar Rp44.285.256.572,00 menjadi sebesar Rp86.900.221.881,00 atau 103,92 % dari total anggaran kesehatan;
 - c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman semula sebesar Rp424.142.000,00 berkurang sebesar Rp342.842.000,00 menjadi sebesar Rp81.300.000,00;
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan semula sebesar Rp3.289.152.050,00 bertambah sebesar Rp21.220.500,00 menjadi sebesar Rp3.310.372.550,00 atau 0,65% dari total anggaran kesehatan;
 - e) Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan semula sebesar Rp240.005.000,00 berkurang sebesar Rp670.000,00

menjadi sebesar Rp239.335.000,00 atau (0,28)% dari total anggaran kesehatan.

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek belanja modal pembangunan sarana kesehatan semula sebesar Rp13.749.836.089,00 bertambah sebesar Rp29.445.365.720,00 menjadi sebesar Rp43.195.201.809,00 atau 214,15 % dari total anggaran kesehatan.

- 2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan semula sebesar Rp34.081.064.801,00 bertambah sebesar Rp2.753.890.083 menjadi sebesar Rp36.834.954.884,00 atau 8,08% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp266.212.754.503,00, yang diuraikan dalam:
 - a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang semula sebesar Rp3.747.061.840,00 bertambah sebesar Rp4.253.890.083,00 menjadi sebesar Rp8.000.951.923,00 atau 113,53 % dari total anggaran kesehatan;
 - b) Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp30.334.002.961,00 berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp28.834.002.961,00 atau 4,94% dari total anggaran kesehatan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat semula sebesar Rp528.890.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp728.890.000,00 atau 37,82% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp266.212.754.503,00, sesuai ketentuan butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

- c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum sebesar Rp1.319.304.877.000,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah dalam P- APBD 2023 (Rp)
1	Penerimaan Dana Transfer Umum		
	a) DAU	1.319.304.877.000,00	1.319.304.877.000,00
	b) DBH	43.418.858.000,00	40.968.558.838,00
	Jumlah Penerimaan	1.362.723.735.000,00	1.360.273.435.838,00
2	Pengurang		
	a) DAU Tambahan	0,00	0,00
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	0,00	0,00
	c) ADD	311.066.179.000,00	311.066.179.000,00
	Jumlah Pengurang	311.066.179.000,00	311.066.179.000,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	1.051.657.556.000,00	1.049.207.256.838,00

- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023 (Rp)	P-APBD 2023 (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	2.690.030.377.789,00	2.759.154.996.418,00
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a. belanja bagi hasil	13.642.460.720,00	14.036.910.720,00
	b. bantuan keuangan	458.027.423.200,00	458.027.423.200,00
	Jumlah (a+b)	471.669.883.920,00	472.064.333.920,00
3.	Selisih (1-2)	2.218.360.493.869,00	2.287.090.662.498,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	887.344.197.547,6	914.836.264.999,2

Tabel 10.1
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dalam APBD 2023	Jumlah Dalam P- APBD 2023
1.	a) Belanja Modal	312.483.682.812,00	349.681.593.805,00
	1) Tanah	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	69.178.480.463,00	76.468.731.215,00
	3) Gedung dan Bangunan	80.343.217.882,00	178.272.056.258,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	161.347.774.467,00	93.011.086.332,00

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dalam APBD 2023	Jumlah Dalam P- APBD 2023
	5) Aset tetap lainnya	244.210.000,00	529.720.000,00
	6) Aset lainnya	70.000.000,00	100.000.000,00
	b) Belanja pemeliharaan	5.074.982.299,00	13.533.521.850,00
2.	a) Belanja Hibah	97.117.263.010,00	104.989.853.180,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	458.027.423.200,00	458.027.423.200,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	872.703.351.321,00	926.232.392.035,00
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	82,98 %	88,28 %

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.287.090.662.498,00 sesuai ketentuan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang- kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah semula sebesar Rp20.022.078.991,00 bertambah sebesar Rp1.012.949.993,00 menjadi sebesar Rp21.035.028.984,00 atau 0,76% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintah Daerah semula sebesar Rp15.600.160.191,00 bertambah sebesar Rp812.209.993,00 menjadi sebesar Rp16.412.370.184,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan semula sebesar Rp3.843.159.100,00 bertambah sebesar Rp200.740.000,00 menjadi sebesar Rp4.043.899.100,00;
- 3) Kegiatan Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp578.759.700,00.

- 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula sebesar Rp10.643.842.288,00 berkurang sebesar Rp1.449.974.043,00 menjadi sebesar Rp9.193.868.245,00 atau 13,62% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula sebesar Rp7.923.069.788,00 berkurang sebesar Rp254.062.543,00 menjadi sebesar Rp7.669.007.245,00;
- 2) Kegiatan Kepegawaian Daerah semula sebesar Rp2.115.353.400,00 berkurang sebesar Rp980.209.300,00 menjadi sebesar Rp1.135.144.100,00;
- 3) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula sebesar Rp605.419.100,00 berkurang sebesar Rp215.702.200,00 menjadi sebesar Rp389.716.900,00

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.

f. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp12.551.063.220,00 bertambah sebesar Rp385.970.000,00 menjadi sebesar Rp12.937.033.220,00 atau 10,00% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp129.370.332.197,00 telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- g. Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
- Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp1.091.397.500,00 bertambah sebesar Rp8.480.000,00 menjadi sebesar Rp1.099.877.500,00 atau 10,00% dari total Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp10.998.775.000,00 telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa
- Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar Rp311.066.179.000,00,00 atau Rp1.049.207.256.838,00 setelah dikurangi Dana Desa atau 55,05% dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp545.509.084.429,00 telah memenuhi Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- i. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialokasikan semula sebesar Rp20.949.957.600,00 bertambah sebesar Rp2.336.857.600,00 menjadi sebesar Rp23.286.815.200,00 atau 39,32% dari total pendapatan pajak rokok sebesar Rp59.100.000.000,00 yang tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37,50% dari pendapatan pajak rokok sebagaimana diamanatkan butir G.6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

7) Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar Rp253.310.000,00 bertambah sebesar Rp991.526.650,00 menjadi sebesar Rp1.244.836.650,00 atau 391,43% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

- 1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi
- 3) peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 4) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;
- 5) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga;
- 6) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan

dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

- 7) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;
 - d) sandang;
 - e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f) pendidikan dan keterampilan;
 - g) kesehatan;
 - h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) perencanaan sehat.
- 8) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Lampung Tengah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) pemerintah daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah serta kegiatan lainnya.
- 10) penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp590.965.000,00 berkurang sebesar Rp40.000.000,00 menjadi sebesar Rp550.965.000,00 atau 6,77% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semula sebesar Rp35.084.149.000,00 bertambah sebesar Rp2.914.054.000,00 menjadi sebesar Rp37.998.203.000,00 atau 8,31% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, telah memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bupati/Wakil Bupati Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Bupati/Wakil Bupati Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi sebesar Rp22.065.100,00 berkurang sebesar Rp22.065.100,00 atau 100% dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sebesar Rp925.373.871.023,00, dianggarkan sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk itu agar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mengalokasikan anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- e. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku semula sebesar Rp216.333.500,00 berkurang sebesar Rp216.333.500,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau 100% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 agar dianggarkan pada Sub Kegiatan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

- f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa semula sebesar Rp159.400.800,00 berkurang sebesar Rp159.400.800,00 menjadi sebesar Rp0,00;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa semula sebesar Rp38.274.900,00 berkurang sebesar Rp38.274.900,00 menjadi sebesar Rp0,00;
- 3) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa semula sebesar Rp173.647.500,00 berkurang sebesar Rp173.647.500,00 menjadi sebesar Rp0,00;
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerja sama antar desa semula sebesar Rp75.000.000,00 berkurang sebesar Rp75.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;
- 5) Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba Desa dan Kelurahan semula sebesar Rp198.538.700,00 berkurang sebesar Rp198.538.700,00 menjadi sebesar Rp0,00.

dianggarkan sesuai ketentuan butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada:

- 1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp54.951.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebesar Rp109.180.900,00.

Dianggarkan sesuai ketentuan butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum semula sebesar Rp236.682.100,00 bertambah sebesar Rp14.220.000,00 menjadi sebesar Rp250.902.100,00 dianggarkan sesuai ketentuan butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaannya agar didukung dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

i. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada Badan Kesatuan Bangsa dianggarkan sebesar Rp298.715.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum memenuhi alokasi Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

- 1) pembentukan Paskibraka;
- 2) pelaksanaan tugas Paskibraka;
- 3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 4) pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
- 6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp6.495.306.420,00 bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp11.495.306.420,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp32.476.532.099,00 bertambah sebesar Rp15.013.120.079,00 menjadi sebesar Rp47.489.652.178,00;

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp1.890.876.811.057,00 bertambah sebesar Rp40.032.257.636,00 menjadi sebesar Rp1.930.909.068.693,00 atau 69,98% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula sebesar Rp1.241.783.329.342,00 berkurang sebesar Rp156.506.359,00 menjadi sebesar Rp1.241.626.822.983,00 atau 37,39% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja Daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp839.229.381.773,00 bertambah sebesar Rp1.408.813.686,00 menjadi sebesar Rp840.638.195.459,00 atau 30,47% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 dapat dianggarkan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp30.334.002.961,00 berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp28.834.002.961,00 yang diperuntukan bagi ASN dianggarkan belum sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana tercantum dalam Tabel.11 sebagai berikut:

Tabel.11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
a.	Belanja Gaji Pokok ASN	644.929.732.219,00	644.806.714.150,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	60.252.895.929,00	61.981.197.591,00
c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.643.474.400,00	9.593.124.528,00
d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	39.611.338.863,00	37.737.075.117,00
e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.163.000.031,00	14.228.797.377,00
f.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	103.016.898.031,00	94.663.794.869,00
2	Jumlah Penerimaan	869.617.339.473,00	863.010.703.632,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	34.784.693.578,92	34.520.428.145,28
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	30.334.002.961,00	28.834.002.961,00
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	(4.450.690.617,9)	(5.686.425.184,28)

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya sebesar Rp34.520.428.145,28 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp5.686.425.184,28),00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD tidak dianggarkan, tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j). (5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	164.000.000,00	164.000.000,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.500.271.500,00	1.500.271.500,00
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	152.737.200,00	152.737.200,00
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	39.463.200,00	39.463.200,00
2	Jumlah Penerimaan	2.970.731.900,00	2.970.731.900,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	118.829.276,00	118.829.276,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	0,00	0,00
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	118.829.276,00	118.829.276,00

Berdasarkan tabel diatas, alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya sebesar Rp118.829.276,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menganggarkan besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati tidak dianggarkan, tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana tercantum dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
1		Penerimaan		
	a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.010.000,00	55.146.000,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.901.000,00	7.720.440,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.218.000,00	99.262.800,00
2	Jumlah Penerimaan		171.129.000,00	162.129.240,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)		6.845.160,00	6.485.169,6
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD		0,00	0,00
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)		6.845.160,00	6.485.169,60

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, seharusnya sebesar Rp6.845.169,60.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mengganggu alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

- (1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, diuraikan pada:
 - (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp1.143.255.096,00 bertambah sebesar Rp60.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.203.255.096,00;
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp3.429.765.276,00;

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mengalokasikan:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN seharusnya sebesar Rp1.547.536.113,96 atau 0,24% dari gaji pokok sebesar Rp644.806.714.150,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp344.281.017,96;

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula sebesar Rp90.308.135.395,00 bertambah sebesar Rp45.652.602.693,00 menjadi sebesar Rp135.960.738.088,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan semula sebesar Rp39.015.863.470,00 berkurang sebesar Rp5.756.948.358,00 menjadi sebesar Rp33.258.915.112,00 terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

Dapat dianggarkan sepanjang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama.

3. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKP) SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P-KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS)

1. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

No	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	132 program	2.772.439.428.108,00	134 program	2.761.606.295.580,00	134 program	2.759.154.996.418,00
2.	Jumlah Kegiatan	254 kegiatan		262 kegiatan		262 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	738 sub kegiatan		775 Sub kegiatan		775 Sub kegiatan	

2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi daripada P-RKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai ketentuan Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00
2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sejumlah 230 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sejumlah 134 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional.
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2026.

V. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga berpedoman kepada antara lain:

- A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, agar berpedoman kepada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- C. Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA serta P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru.

- D. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- E. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mencantumkan Pendapatan Daerah yang terdapat dalam regulasi :

- (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023;
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit pada Pasal 30 disebutkan:

Menyatakan bahwa Penyaluran DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyusun RKP DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penggunaan dan penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit.
- b. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara sekaligus bagi Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah menyampaikan RKP Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- c. Penyampaian RKP Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2023.
- d. Dalam hal tanggal 30 November 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- e. Dalam hal Daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak menyampaikan RKP Dana Bagi Hasil Sawit sampai dengan tanggal 30 November 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf c atau hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf d:
 1. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit dilakukan secara sekaligus paling lambat 27 Desember 2023; dan
 2. Seluruh Dana Bagi Hasil Sawit yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan RKP Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2024.
- F. Terdapat selisih kurang penganggaran Dana Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp-19.353.438.733,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menyesuaikan anggaran tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 menjadi sebagai berikut:
 1. Dana Bagi Hasil menjadi sebesar Rp 43.418.858.000,00.
 2. DAK Non Fisik menjadi sebesar Rp 456.921.494.000,00.
- G. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019.
- H. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar memperhitungkan kembali peningkatan anggaran PAD sebesar Rp259.079.320.864,00 menjadi sebesar Rp267.047.827.175,00 mengingat Realisasi PAD pada tahun sebelumnya dan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 masih cukup rendah dari yang dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023.
- I. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mengalokasikan anggaran dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sebesar 1% dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023
- J. Alokasi belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp1.241.626.822.983,00 atau 37,39% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TKD). Hal ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- K. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan Kekurangan Pembayaran Kewajiban Iuran Pemerintah Daerah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebesar Rp8.174.125.235 (per Agustus 2023) dengan rincian sebagai berikut:
1. Iuran Pemerintah Daerah sebesar Rp27.207.022.880,00
 2. Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah – Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Negara sebesar Rp6.104.315.000,00
 3. Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah sebesar Rp345.483.600,00
 4. Bantuan Iuran PBU Mandiri sebesar Rp312.435.200,00
- Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah.
- L. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan kekurangan Belanja Subsidi Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah sesuai Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/255/B.02/HK/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Subsidi Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2023
- M. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan Reinvestasi Dividen kepada PT Bank Lampung sebesar Rp6.461.458.068,54 untuk Dividen Tahun Buku 2020, sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor 900/1867/VI.02/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Reinvestasi Dividen Bank Lampung Tahun 2020.
- Pelaksanaan investasi harus didasarkan pada Perda tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasihat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- N. Terdapat selisih kurang alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp5.686.425.184,28,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir

D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- O. Terdapat selisih kurang alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp344.281.017,96 dan selisih lebih alokasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.495.345.133,55.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sesuai ketentuan pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Selisih lebih dapat dianggarkan apabila masih terdapat kewajiban yang belum direalisasikan pada tahun anggaran sebelumnya.

- P. Alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD tidak dianggarkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mengalokasikan alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp6.845.160,00, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- Q. Alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD tidak dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mengalokasikan besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp118.829.276,00 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- R. Terdapat selisih lebih besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.520.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi

Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- S. Terdapat selisih lebih alokasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar sebesar Rp141.120.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menyesuaikan alokasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
 - T. Terdapat selisih lebih Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp630.000.000,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menyesuaikan alokasi anggaran tersebut sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
 - U. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 - 1. Konsiderans Mengingat :
 - a. angka 13 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847).
 - b. angka 9 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683).
- Dengan adanya perubahan dasar hukum, pencantumannya agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Batang Tubuh :

a. Pasal 1 berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal sesuai ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

b. Pasal 10 diubah menjadi :

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan jenis pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Beserta Indikator Dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X : Sinkronisasi Major Project Dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
11. Lampiran XI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12. Lampiran XII : Daftar Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
14. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XV : Daftar Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
17. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

3. Lampiran :

- a. Lampiran II agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang) dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (%) sesuai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Lampiran III :
 - 1) Judul diubah menjadi RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.
 - 2) Format kolom-kolom lampiran agar disesuaikan dengan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 3) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan.

Sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 4) Pada akhir lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati.
 - c. Lampiran IV, judul diubah menjadi REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA.
 - d. Lampiran IX. diubah menjadi SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH.
 - e. Lampiran X dihapus dan tambahkan Lampiran X baru yaitu SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH.
 - f. Lampiran IX diubah menjadi Lampiran XI yaitu DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN.
 - g. Tambahkan 5 (lima) Lampiran baru yaitu Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XVI dan Lampiran XVI sebagai berikut :
 - Lampiran XII : DAFTAR PIUTANG DAERAH.
 - Lampiran XIII : DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA.
 - Lampiran XIV : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN.
 - Lampiran XV : DAFTAR KEGIATAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS).
 - Lampiran XVI : DAFTAR DANA CADANGAN.
 - h. Lampiran XI diubah menjadi Lampiran XVII.
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan amanat Pasal 10 hasil koreksi pada rancangan peraturan daerah.
- II. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
1. Konsiderans Menimbang diubah menjadi :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan oprasional pelaksanaannya;
 2. Konsiderans Mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi pada rancangan peraturan daerah.
 3. Batang Tubuh :
 - a. Pasal 1 berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal sesuai ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

b. Pasal 3 diubah menjadi :

Pasal 3

- Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus;
- Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- Lampiran X : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;

- Lampiran XI : Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi PerFKTP;
Lampiran XII : Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS PerSekolah; dan
Lampiran XIII : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

4. Lampiran :

a. Lampiran II :

Agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang) dalam bentuk Persentase (%) dan Kolom penjelasan agar mencantumkan :

- 1) dasar hukum pendapatan.
- 2) penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
- 3) penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Tambahkan 2 (dua) Lampiran baru yaitu Lampiran V dan Lampiran VI sebagai berikut :

Lampiran V : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS.

Lampiran V : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL.

c. Lampiran V diubah menjadi Lampiran VII, dan judul diubah menjadi RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN.

d. Lampiran VI diubah menjadi Lampiran VIII dan judul diubah menjadi RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN.

e. Lampiran VII dihapus.

f. Lampiran VIII diubah menjadi Lampiran IX dan judul diubah menjadi SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA.

- (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya sebesar Rp1.934.420.142,45 atau 0,30% dari gaji pokok sebesar Rp644.806.714.150,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.495.345.133,55.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

- (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp100.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD sebesar Rp108.400.000,00.

agar dianggarkan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023..

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp31.601.004.900,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran.

Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

- (1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.114.260.000,00, alokasi Belanja Uang Representasi DPRD tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan tercantum dalam Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja Uang Representasi DPRD

NO	URAIAN	APBD TA 2023		P-APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000,00	1	210.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	3	5.040.000,00	3	168.000,00
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	46	72.450.000,00	46	1.575.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	50	79.590.000,00	50	79.590.000,00
5	Uang representasi x 14 Bulan)		114.260.000,00		114.260.000,00
Alokasi uang representasi pada APBD			114.260.000,00		114.260.000,00
Selisih lebih bayar			0,00		0,00

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.500.271.500,00 dan alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tersebut telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 atau 145% dari uang Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mempertahankan kesesuaian alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp152.737.200,00;
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.820.000.000,00 telah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023		P- APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	600	10.500.000,00	600	10.500.000,00
	Jumlah Pagu		6.300.000.000,00		6.300.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD		8.820.000.000,00		8.820.000.000,00
3	Selisih		2.520.000.000,00		2.520.000.000,00

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya sebesar Rp8.820.000.000,00 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp2.520.000.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp2.205.000.000,00 belum sesuai dengan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional seharusnya sebesar Rp1.575.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp630.000.000,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Belanja Tunjangan Reses DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 (1)		APBD TA 2023 (2)	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Rendah)	150	10.500.000,00	150	10.500.000,00
	Jumlah pagu		1.575.000.000,00		1.575.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD		2.205.000.000,00		2.205.000.000,00
	Selisih		630.000.000,00		630.000.000,00

(6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp8.568.000.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

(7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp8.335.200.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 belum sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, seharusnya sebesar Rp252.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp141.120.000,00, sebagaimana tercantum dalam Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17
Dana Operasional Pimpinan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023	APBD TA 2023
1	Ketua DPRD	5 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	5 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 x 3 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	2,5 x 3 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan
	Jumlah Dana Operasional	252.000.000,00	252.000.000,00
	Alokasi uang representasi pada APBD	393.120.000,00	393.120.000,00
	Selisih	141.120.000,00	141.120.000,00

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara yang dilakukan secara selektif dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,00 atau 0,22% dari total Pendapatan Asli Daerah

sebesar Rp54.112.817.698,29 dapat dianggarkan dan penentuan besarnya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp400.000.000,00 dan paling tinggi 0,40% dari target Pendapatan Asli Daerah di atas Rp50.000.000.000,00 sampai dengan Rp150.000.000.000,00.

Kabupaten Lampung Tengah telah memenuhi alokasi anggaran dimaksud sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp103.016.898.031,00 berkurang sebesar Rp8.353.103.162,00 menjadi sebesar Rp94.663.794.869,00 atau 3,43% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp97.061.991.619,00 berkurang sebesar Rp8.177.929.233,00 menjadi sebesar Rp88.884.062.386,00;

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Bupati dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022.

- 6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula sebesar Rp230.573.025.374,00 berkurang sebesar Rp724.047.000,00 menjadi sebesar Rp229.848.978.374,00 atau 8,33% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp5.697.993.874,00;
 - b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp 427.977.500,00;
 - c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp202.117.417.000,00;
 - d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp7.937.000.000,00;
 - e) Belanja Honorarium semula sebesar Rp14.130.000.000,00 berkurang sebesar Rp461.410.000,00 menjadi sebesar Rp13.668.590.000,00 yang diuraikan antara lain ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp11.914.560.000,00 berkurang sebesar Rp141.530.000,00 menjadi sebesar Rp11.773.030.000,00;
 - (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp2.104.440.000,00 berkurang sebesar Rp319.880.000,00 menjadi sebesar Rp1.784.560.000,00;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

- a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberiaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajiban dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajiban dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp542.614.718.705,00 bertambah sebesar Rp34.338.053.513,00 menjadi sebesar Rp576.952.772.218,00 atau 20,91% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada OPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek:

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp89.092.901.975,00 bertambah sebesar Rp8.359.814.863,00 menjadi sebesar Rp97.452.716.838,00 atau 3,53% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp88.865.725.975,00 bertambah sebesar Rp8.463.828.863,00 menjadi sebesar Rp97.329.554.838,00 atau 3,53% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
- b) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semua sebesar Rp521.617.000,00 bertambah sebesar Rp9.473.800,00 menjadi sebesar Rp531.090.800,00;
- c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp6.498.220.545,00 bertambah sebesar Rp230.861.400,00 menjadi sebesar Rp6.729.081.945,00;
- d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak semula sebesar Rp15.461.693.766,00 bertambah sebesar Rp840.685.171,00 menjadi sebesar Rp16.302.378.937,00;
- e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula sebesar Rp572.330.000,00 bertambah sebesar Rp242.680.000,00 menjadi sebesar Rp815.010.000,00;
- f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula sebesar Rp981.135.700,00 berkurang sebesar Rp102.307.800,00 menjadi sebesar Rp878.827.900,00;
- g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata semula sebesar Rp224.125.000,00 bertambah sebesar Rp17.625.000,00 menjadi sebesar Rp241.750.000,00
- h) Belanja Obat-Obatan-Obat semula sebesar Rp2.255.284.880,00 bertambah sebesar Rp2.266.143.472,00 menjadi sebesar Rp4.521.428.352,00;;
- i) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp16.864.470.000,00 berkurang sebesar Rp800.255.000,00 menjadi sebesar Rp16.064.215.000,00;
- j) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula sebesar Rp2.639.365.000,00 bertambah sebesar Rp781.095.000,00 menjadi sebesar Rp3.420.460.000,00;
- k) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp18.000.000,00 menjadi sebesar Rp18.000.000,00;
- l) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp2.015.800.000,00 berkurang sebesar Rp23.940.000,00 menjadi sebesar Rp1.991.860.000,00;
- m) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp63.800.000,00;
- n) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp204.600.000,00;
- o) Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp533.650.000,00;

- p) Belanja Pakaian Batik Tradisional semula sebesar Rp186.575.450,00 berkurang sebesar Rp21.611.550,00 menjadi sebesar Rp164.963.900,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp30.201.855.500,00;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar Rp182.690.213.552,00 bertambah sebesar Rp3.482.386.413,00 menjadi sebesar Rp186.172.599.965,00 atau 6,75% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp143.143.853.995,00 bertambah sebesar Rp4.342.735.366,00 menjadi sebesar Rp147.486.589.361,00 atau 5,35% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00.

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp4.334.416.500,00 berkurang sebesar Rp250.632.500,00 menjadi sebesar Rp4.083.784.000,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp7.931.825.900,00 berkurang sebesar Rp650.755.000,00 menjadi sebesar Rp7.281.070.900,00;
- (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula sebesar Rp8.446.900.000,00 berkurang sebesar Rp123.700.000,00 menjadi sebesar Rp8.323.200.000,00;
- (4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula sebesar Rp377.040.000,00 berkurang sebesar Rp59.640.000,00 menjadi sebesar Rp317.400.000,00;
- (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp6.573.462.558,00 berkurang sebesar Rp1.500.000,00 menjadi sebesar Rp6.571.962.558,00;
- (6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp5.717.110.000,00 berkurang sebesar Rp185.160.000,00 menjadi sebesar Rp5.531.950.000,00;
- (7) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp565.725.000,00;
- (8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp10.362.900.000,00 berkurang sebesar Rp102.900.000,00 menjadi sebesar Rp10.260.000.000,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar Rp3.639.000.000,00 berkurang sebesar Rp66.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.573.000.000,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp5.030.000.000,00 berkurang sebesar Rp92.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.938.000.000,00;
- (11) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp3.464.064.000,00 berkurang sebesar Rp333.604.000,00 menjadi sebesar Rp3.130.460.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp3.387.950.000,00 bertambah sebesar Rp229.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.616.950.000,00;

- (13) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp7.161.000.000,00 berkurang sebesar Rp323.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.838.000.000,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp1.268.472.000,00 berkurang sebesar Rp100.182.000,00 menjadi sebesar Rp1.168.290.000,00;
- (15) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp2.441.400.000,00 bertambah sebesar Rp20.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.461.400.000,00;
- (16) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula sebesar Rp43.000.000,00 berkurang sebesar Rp12.000.000,00 menjadi sebesar Rp31.000.000,00;
- (17) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula sebesar Rp4.159.720.871,00 bertambah sebesar Rp108.793.176,00 menjadi sebesar Rp4.268.514.047,00

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp23.171.885.304,00 bertambah sebesar Rp2.336.455.600,00 menjadi sebesar Rp25.508.340.904,00 atau 0,92% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI semula sebesar Rp20.899.317.600,00 bertambah sebesar Rp2.336.857.600,00 menjadi sebesar Rp23.236.175.200,00, dianggarkan dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Lampung Tengah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp17.909.220.000,00 bertambah sebesar Rp1.400.000.000,00 menjadi sebesar Rp19.309.220.000,00;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp333.747.000,00;
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp1.574.773.000,00 berkurang sebesar Rp1.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.573.773.000,00

dapat dianggarkan untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai ketentuan D.16.a.2).c).(2).(b).v, D.16.a.2).c).(2).(b).vi, D.16.a.2).c).(2).(b).vii, D.16.a.2).c).(2).(d), dan D.16.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp3.037.725.800,00 berkurang sebesar Rp119.111.900,00 menjadi sebesar Rp2.918.613.900,00 atau 0,11% dari total

belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp1.356.210.000,00 berkurang sebesar Rp279.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.077.210.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang semula sebesar Rp427.000.000,00 bertambah sebesar Rp10.700.000,00 menjadi sebesar Rp437.700.000,00;
 - (c) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula sebesar Rp988.978.800,00 bertambah sebesar Rp78.703.100,00 menjadi sebesar Rp1.067.681.900,00;
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp1.177.049.000,00 bertambah sebesar Rp174.450.000,00 menjadi sebesar Rp1.351.499.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
- (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar Rp714.450.000,00 bertambah sebesar Rp83.600.000,00 menjadi sebesar Rp798.050.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Hotel semula sebesar Rp271.500.000,00 bertambah sebesar Rp10.850.000,00 menjadi sebesar Rp282.350.000,00;
- (3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp139.750.000,00 bertambah sebesar Rp32.500.000,00 menjadi sebesar Rp172.250.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Sewa Alat Musik semula sebesar Rp139.750.000,00 bertambah sebesar Rp32.500.000,00 menjadi sebesar Rp172.250.000,00.

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp5.311.197.453,00 berkurang sebesar Rp3.634.297.453,00 menjadi sebesar Rp1.676.900.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Kontruksi Pondasi serta Struktur Bangunan semula sebesar Rp1.430.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.360.000.000,00 menjadi sebesar Rp70.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula sebesar Rp75.000.000,00 bertambah sebesar Rp120.000.000,00 menjadi sebesar Rp195.000.000,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Teknik Sipil Transportasi semula sebesar Rp50.000.000,00 berkurang sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;

(d) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Kontruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya semula sebesar Rp1.052.690.000,00 berkurang sebesar Rp385.940.000,00 menjadi sebesar Rp666.750.000,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp2.468.500.000,00 berkurang sebesar Rp1.021.500.000,00 menjadi sebesar Rp1.447.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan semula sebesar Rp274.000.000,00 berkurang sebesar Rp204.000.000,00 menjadi sebesar Rp70.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula sebesar Rp1.492.000.000,00 berkurang sebesar Rp522.000.000,00 menjadi sebesar Rp970.000.000,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus semula sebesar Rp100.000.000,00 bertambah sebesar Rp222.000.000,00 menjadi sebesar Rp322.000.000,00;

dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing

kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp4.110.252.000,00 bertambah sebesar Rp1.371.154.800,00 menjadi sebesar Rp5.481.406.800,00 atau 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain tercantum pada:

- (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar Rp3.556.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.458.804.800,00 menjadi sebesar Rp5.014.804.800,00;
- (2) Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar Rp.0,00 bertambah sebesar Rp31.100.000,00 menjadi sebesar Rp31.100.000,00;
- (3) Belanja Diklat Kepemimpinan semula sebesar Rp554.252.000,00 berkurang sebesar Rp118.750.000,00 menjadi sebesar Rp435.502.000,00.

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula sebesar Rp11.992.190.500,00 bertambah sebesar Rp1.161.385.000,00 menjadi sebesar Rp13.153.575.500,00, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman

Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan Pelaksanaan Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ tanggal 22 Oktober Tahun 2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19* sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi perbiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid* sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp22.161.821.299,00 bertambah sebesar Rp7.767.709.551,00 menjadi sebesar Rp29.929.530.850,00 atau 1,08% dari total belanja daerah sebesar

Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp17.086.839.000,00 berkurang sebesar Rp760.830.000,00 menjadi sebesar Rp16.326.009.000,00 atau 0,59% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula sebesar Rp85.000.000,00 berkurang sebesar Rp23.000.000,00 menjadi sebesar Rp62.000.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp10.342.960.000,00 berkurang sebesar Rp59.790.000,00 menjadi sebesar Rp10.283.170.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula sebesar Rp1.658.900.000,00 berkurang sebesar Rp35.400.000,00 menjadi sebesar Rp1.623.500.000,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan semula sebesar Rp217.500.000,00 bertambah sebesar Rp10.000.000,00 menjadi sebesar Rp227.500.000,00;
 - (5) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp15.000.000,00.
- b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp3.587.523.170,00 bertambah sebesar Rp9.570.377.280,00 menjadi sebesar Rp13.157.900.450,00 atau 0,48% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp3.446.941.720,00 bertambah sebesar Rp8.925.377.280,00 menjadi sebesar Rp12.372.319.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp745.000.000,00 menjadi sebesar Rp745.000.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman semula sebesar Rp112.331.450,00 berkurang sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp12.331.450,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I sebesar Rp20.250.000,00;
- c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp1.487.459.129,00 berkurang sebesar Rp1.111.837.729,00 menjadi sebesar Rp375.621.400,00 atau

0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain tercantum pada:

- (1) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah- Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya sebesar Rp43.448.000,00;
- (2) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik- Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar Rp60.000.000,00;
- (3) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum- Jaringan Air Minum Lainnya sebesar Rp12.753.400,00;
- (4) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya sebesar Rp241.920.000,00;

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp1.487.459.129,00 berkurang sebesar Rp1.111.837.729,00 menjadi sebesar Rp375.621.400,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (1) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah- Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya sebesar Rp43.448.000,00;
- (2) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik- Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar Rp60.000.000,00;
- (3) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya sebesar Rp12.753.400,00;
- (4) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya sebesar Rp241.920.000,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas

Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID-19 di Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, agar menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan yang bersifat *urgent* sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ tanggal 6 Desember 2021 tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.

Selain itu, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

- a) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp2.556.266.000,00 bertambah sebesar Rp487.445.000,00 menjadi sebesar Rp3.043.711.000,00 atau 4,15% dari total belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp73.368.902.681,00;
- b) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp20.509.134.000,00 bertambah sebesar Rp1.413.128.000,00 menjadi sebesar Rp19.096.006.000,00 atau 23,95% dari total belanja pada Sekretariat DPRD sebesar Rp79.736.060.476,00;

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp1.404.060.000,00 bertambah sebesar Rp288.150.000,00 menjadi sebesar Rp1.692.210.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.692.210.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp599.210.000,00 dapat dianggarkan daengan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,

kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- 1) Penganggaran Belanja Hibah semula sebesar Rp97.117.263.010,00 bertambah sebesar Rp7.872.590.170,00 menjadi sebesar Rp104.989.853.180,00 atau 3,81% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp34.184.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.884.968.000,00 menjadi sebesar Rp36.068.968.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
 - b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp56.847.059.210,00 bertambah sebesar Rp5.312.169.930,00 menjadi sebesar Rp62.159.229.140,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp3.303.400.000,00 berkurang sebesar Rp1.616.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.687.400.000,00; Yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp26.241.632.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp25.980.800.000,00 dan sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan

Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp260.832.000,00;

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula sebesar Rp25.098.483.280,00 bertambah sebesar Rp7.331.587.930,00 menjadi sebesar Rp32.430.071.210,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp21.311.500.000,00 dan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp11.118.571.210,00;

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Parta Politik sebesar Rp2.297.337.000,00.

2) Bantuan Sosial tidak dianggarkan.

4. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp312.483.682.812,00 bertambah sebesar Rp37.197.910.993,00 menjadi sebesar Rp349.681.593.805,00 atau 12,67% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 agar penganggaran diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi *asset*, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah Rp1.300.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp69.178.480.463,00 bertambah sebesar Rp7.290.250.752,00 menjadi sebesar Rp76.468.731.215,00 yang diuraikan ke dalam objek:
 - 1) Belanja Modal Alat Besar semula sebesar Rp4.500.000,00 berkurang sebesar Rp4.500.000,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00.
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp2.092.076.000,00 berkurang sebesar Rp211.082.000,00 menjadi sebesar Rp1.880.994.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan ke dalam objek:
 - (1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp500.494.000,00;
 - (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp963.300.000,00;
 - (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp417.200.000,00;
 - 3) Belanja Modal Alat Pertanian semula sebesar Rp20.000.000,00 berkurang sebesar Rp20.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
 - 4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp2.047.596.700,00 bertambah sebesar Rp17.956.850,00 menjadi sebesar Rp2.065.553.550,00 atau 0,07% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp283.275.000,00 berkurang sebesar Rp139.309.400,00 menjadi sebesar Rp143.965.600,00;
- b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar Rp1.585.829.500,00 bertambah sebesar Rp160.034.000,00 menjadi sebesar Rp1.745.863.500,00;
- 5) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar semula sebesar Rp224.629.500,00 berkurang sebesar Rp53.450.000,00 menjadi sebesar Rp171.179.500,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat Studio semula Rp221.029.500,00 berkurang sebesar Rp112.150.000,00 menjadi sebesar Rp108.879.500,00
 - b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula sebesar Rp3.600.000,00 bertambah sebesar Rp58.700.000,00 menjadi sebesar Rp62.300.000,00.
- 6) Belanja Modal Komputer semula Rp2.606.524.000,00 bertambah sebesar Rp171.339.800,00 menjadi sebesar Rp2.777.863.800,00 atau 0,10% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar Rp2.301.574.000,00 bertambah sebesar Rp49.389.800,00 menjadi sebesar Rp2.350.963.800,00.
- 7) Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar Rp304.950.000,00 bertambah sebesar Rp121.950.000,00 menjadi sebesar Rp426.900.000,00.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp80.343.217.882,00 bertambah sebesar Rp97.928.838.376,00 menjadi sebesar Rp178.272.056.258,00 atau 6,46% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula sebesar Rp78.930.297.882,00 bertambah sebesar Rp97.951.251.076,00 menjadi sebesar Rp176.881.548.958,00 Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp41.638.625.438,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp818.165.720,00;
 - (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp133.177.750.000,00;
 - (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp927.125.200,00;
 - (5) Belanja Modal Taman sebesar Rp319.882.600,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp161.347.774.467,00 berkurang sebesar Rp68.336.688.135,00 menjadi sebesar Rp93.011.086.332,00 atau 3,37% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan ke dalam objek:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp153.815.571.407,00 berkurang sebesar Rp68.816.829.824,00 menjadi sebesar Rp84.998.741.583,00 atau 3,08% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan pada rincian objek:

a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp72.892.789.715,00;

b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp12.105.951.868,00;

2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp7.022.203.060,00 berkurang sebesar Rp1.950.658.311,00 menjadi sebesar Rp5.071.544.749,00 atau 0,18% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp244.210.000,00 bertambah sebesar Rp285.510.000,00 menjadi sebesar Rp529.720.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp13.716.396.089,00 bertambah sebesar Rp1.422.200.000,00 menjadi sebesar Rp15.138.596.089,00;

b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp10.912.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.006.029.000,00 menjadi sebesar Rp15.918.029.000,00.

Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

5. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan *COVID-19* dan dampaknya serta sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp15.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp8.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.500.000.000,00 atau 0,24% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 dapat dianggarkan dengan dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp471.669.883.920,00 bertambah sebesar Rp394.450.000,00 menjadi sebesar Rp472.064.333.920,00 atau 17,11% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan pada:

- a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp13.642.460.720,00 bertambah sebesar Rp394.450.000,00 menjadi sebesar Rp14.036.910.720,00 atau 0,51% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp12.937.033.220,00 atau 10% dari total pendapatan pajak daerah sebesar Rp129.370.332.197,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pajak Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp1.099.877.500,00 atau 10% dari total pendapatan retribusi daerah sebesar Rp10.998.775.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp458.027.423.200,00 atau 16,60% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

- 1) Belanja Bantuan Kabupaten/Kota kepada Provinsi sebesar Rp146.961.244.200,00 atau 5,33% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp311.066.179.000,00 atau 11,27% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00.

dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar Rp51.292.271.925,00 bertambah sebesar Rp51.409.551.051,00 menjadi sebesar Rp102.701.822.976,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
PEMBIAYAAN DAERAH	51.292.271.925,00	119.331.999.532,00	1,18 %	102.701.822.976,00	45.652.602.693,00	30,85 %	90, 17 %
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	90.308.135.395,00	135.960.738.088,64	1,51 %	135.960.738.088,00	45.652.602.693,00	50,55 %	100 %
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	90.308.135.395,00	135.960.738.088,64	1,51 %	135.960.738.088,00	45.652.602.693,00	50,55 %	100 %
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0	0	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39.015.863.470,00	16.628.957.556,00	0,43 %	33.258.915.112,00	(5.756.948.358,00)	(0,14 %)	50 %
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	39.015.863.470,00	16.628.957.556,00	0,43 %	33.258.915.112,00	(5.756.948.358,00)	(0,14 %)	50 %

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula sebesar Rp90.308.135.395,00 bertambah sebesar Rp45.652.602.693,00 menjadi sebesar Rp135.960.738.088,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
4. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan semula sebesar Rp39.015.863.470,00 berkurang sebesar Rp5.756.948.358,00 menjadi sebesar Rp33.258.915.112,00 terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.
Dapat dianggarkan sepanjang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama.

3. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKP) SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P-KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS)

1. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

No	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	132 program	2.772.439.428.108,00	134 program	2.161.606.295.580,00	134 program	2.759.154.996.418,00
2.	Jumlah Kegiatan	254 kegiatan		262 kegiatan		262 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	738 sub kegiatan		775 Sub kegiatan		775 Sub kegiatan	

2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi daripada P-RKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai ketentuan Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00
2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sejumlah 230 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sejumlah 134 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional.
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2026.

V. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga berpedoman kepada antara lain:

- A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, agar berpedoman kepada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- C. Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA serta P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru.

- D. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- E. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mencantumkan Pendapatan Daerah yang terdapat dalam regulasi :

- (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023;
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit pada Pasal 30 disebutkan:

Menyatakan bahwa Penyaluran DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyusun RKP DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penggunaan dan penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit.
- b. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara sekaligus bagi Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah menyampaikan RKP Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- c. Penyampaian RKP Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2023.
- d. Dalam hal tanggal 30 November 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- e. Dalam hal Daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak menyampaikan RKP Dana Bagi Hasil Sawit sampai dengan tanggal 30 November 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf c atau hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf d:
 - 1. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit dilakukan secara sekaligus paling lambat 27 Desember 2023; dan
 - 2. Seluruh Dana Bagi Hasil Sawit yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan RKP Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2024.
- F. Terdapat selisih kurang penganggaran Dana Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp-19.353.438.733,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menyesuaikan anggaran tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 menjadi sebagai berikut:
 - 1. Dana Bagi Hasil menjadi sebesar Rp 43.418.858.000,00.
 - 2. DAK Non Fisik menjadi sebesar Rp 456.921.494.000,00.
- G. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019.
- H. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar memperhitungkan kembali peningkatan anggaran PAD sebesar Rp259.079.320.864,00 menjadi sebesar Rp267.047.827.175,00 mengingat Realisasi PAD pada tahun sebelumnya dan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 masih cukup rendah dari yang dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023.
- I. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mengalokasikan anggaran dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sebesar 1% dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023
- J. Alokasi belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp1.241.626.822.983,00 atau 37,39% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TKD). Hal ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

K. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan Kekurangan Pembayaran Kewajiban Iuran Pemerintah Daerah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebesar Rp8.174.125.235 (per Agustus 2023) dengan rincian sebagai berikut:

1. Iuran Pemerintah Daerah sebesar Rp27.207.022.880,00
2. Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah – Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Negara sebesar Rp6.104.315.000,00
3. Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah sebesar Rp345.483.600,00
4. Bantuan Iuran PBU Mandiri sebesar Rp312.435.200,00

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah.

L. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan kekurangan Belanja Subsidi Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah sesuai Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/255/B.02/HK/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Subsidi Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2023

M. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan Reinvestasi Dividen kepada PT Bank Lampung sebesar Rp6.461.458.068,54 untuk Dividen Tahun Buku 2020, sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor 900/1867/VI.02/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Reinvestasi Dividen Bank Lampung Tahun 2020.

Pelaksanaan investasi harus didasarkan pada Perda tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

N. Terdapat selisih kurang alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp5.686.425.184,28,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir

D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- O. Terdapat selisih kurang alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp344.281.017,96 dan selisih lebih alokasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.495.345.133,55.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sesuai ketentuan pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Selisih lebih dapat dianggarkan apabila masih terdapat kewajiban yang belum direalisasikan pada tahun anggaran sebelumnya.

- P. Alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD tidak dianggarkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mengalokasikan alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp6.845.160,00, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- Q. Alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD tidak dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mengalokasikan besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp118.829.276,00 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- R. Terdapat selisih lebih besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.520.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi

Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- S. Terdapat selisih lebih alokasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar sebesar Rp141.120.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menyesuaikan alokasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
 - T. Terdapat selisih lebih Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp630.000.000,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menyesuaikan alokasi anggaran tersebut sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
 - U. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 - 1. Konsiderans Mengingat :
 - a. angka 13 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847).
 - b. angka 9 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683).
- Dengan adanya perubahan dasar hukum, pencantumannya agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

10. Lampiran X : Sinkronisasi Major Project Dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
11. Lampiran XI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12. Lampiran XII : Daftar Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
14. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XV : Daftar Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
17. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

3. Lampiran :

- a. Lampiran II agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang) dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (%) sesuai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Lampiran III :
 - 1) Judul diubah menjadi RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.
 - 2) Format kolom-kolom lampiran agar disesuaikan dengan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 3) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan.

Sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 4) Pada akhir lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati.
 - c. Lampiran IV, judul diubah menjadi REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA.
 - d. Lampiran IX, diubah menjadi SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH.
 - e. Lampiran X dihapus dan tambahkan Lampiran X baru yaitu SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH.
 - f. Lampiran IX diubah menjadi Lampiran XI yaitu DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN.
 - g. Tambahkan 5 (lima) Lampiran baru yaitu Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XVI dan Lampiran XVI sebagai berikut :

Lampiran XII	: DAFTAR PIUTANG DAERAH.
Lampiran XIII	: DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA.
Lampiran XIV	: DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN.
Lampiran XV	: DAFTAR KEGIATAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS).
Lampiran XVI	: DAFTAR DANA CADANGAN.
 - h. Lampiran XI diubah menjadi Lampiran XVII.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan amanat Pasal 10 hasil koreksi pada rancangan peraturan daerah.
- II. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
1. Konsiderans Menimbang diubah menjadi :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan oprasional pelaksanaannya;
 2. Konsiderans Mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi pada rancangan peraturan daerah.
 3. Batang Tubuh :
 - a. Pasal 1 berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal sesuai ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

b. Pasal 3 diubah menjadi :

Pasal 3

- Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus;
- Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- Lampiran X : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;

- Lampiran XI : Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi PerFKTP;
Lampiran XII : Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS PerSekolah; dan
Lampiran XIII : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

4. Lampiran :

a. Lampiran II :

Agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang) dalam bentuk Persentase (%) dan Kolom penjelasan agar mencantumkan :

- 1) dasar hukum pendapatan.
- 2) penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
- 3) penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Tambahkan 2 (dua) Lampiran baru yaitu Lampiran V dan Lampiran VI sebagai berikut :

Lampiran V : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS.

Lampiran V : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL.

c. Lampiran V diubah menjadi Lampiran VII, dan judul diubah menjadi RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN.

d. Lampiran VI diubah menjadi Lampiran VIII dan judul diubah menjadi RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN.

e. Lampiran VII dihapus.

f. Lampiran VIII diubah menjadi Lampiran IX dan judul diubah menjadi SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA.

- g. Tambahkan 4 (empat) Lampiran baru yaitu Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII dan Lampiran XIII sebagai berikut :

Lampiran X : REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERKADA PENJABARAN APBD YANG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER DANA.

Lampiran XI : DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI PER FKTP.

Lampiran XII : DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA BOS PER SEKOLAH.

Lampiran XIII : FORMULIR KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH MENGANGGARKAN BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL BERUPA PRODUK DALAM NEGERI (PDN), TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN).

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan amanat Pasal 3 hasil koreksi pada rancangan peraturan bupati.

- U. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI